



Kecamatan Teluk Batang

Jl. KH. Agus Salim Teluk Batang 78856 085245635321

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Kecamatan Teluk Batang

Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan dari Desa
2. Surat pengantar dari Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas
2. Petugas memproses berkas pemohon
3. Pemohon dapat menerima berkas

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Untuk Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dapat diselesaikan dalam waktu 10 menit dengan ketentuan persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tidak dikenakan biaya / gratis, berdasarkan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Untuk penanganan pengaduan dapat melalui kotak saran / tatap muka langsung ke Kantor Camat Teluk Batang